



PUTUSAN

Nomor 1150/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Yani Arofiq Bin Abdul Rachman |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 42 tahun/28 Januari 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Embung Kaliasin Jalan Keputran Panjunan Gg 1 / 2
RT 01 / RW 13 Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Yani Arofiq Bin Abdul Rachman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 tahun/25 November 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Asemมmulyo 8 / 16 RT 05 RW 03 Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan

: Karyawan swasta

Terdakwa Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi M. Zainal Arifin,.S.H.,M.H & Rekan, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru VI / 205 Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 1150/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 11 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1150/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1150/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Asli Honda Beat Nopol AG 2055 VBH
 - 1 (satu) lembar asli perjanjian kontrak debitur dan kreditur (FIFGROUP)Dikembalikan kepada saksi korban SITI Binti CHOLISATIN
4. Menetapkan supaya terdakwa, I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

- Mohon putusan yang seringan-ringannya;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI pada Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 19.40 wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Agustus di tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Kebonsari Kota Surabaya (samping barbershop AS atau seberang catering Aisyah) atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH milik saksi SITI Binti CHOLISATIN tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik yang pada waktu itu diparkir di samping barbershop AS ketika anak saksi SITI Binti CHOLISATIN bernama saksi NUR MUHAMMAD IKHWANUL MU'MININ potong rambut.

Bahwa terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH dengan cara mereka terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI dimana terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN sebagai joki kemudian saat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH terparkir disamping barbershop AS, terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN mengawasi keadaan sekitar sedangkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI turun dari motor yang dikendarai kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH tersebut dengan cara menuntun dan membawa kabur. Karena mesinnya dalam keadaan mati maka terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki sampai dirumah terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN di Keputran Panjunan Gg 1 / 2 RT 01 RW 13 Kec. Genteng Surabaya

Bahwa selanjutnya oleh mereka terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH tersebut dijual kepada SOLEH (belum tertangkap) laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian uang uang hasil penjualan dibagi dimana terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi SITI Binti CHOLISATIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI Binti CHOLISATIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman dan terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG - 2055 - VBH milik saksi Siti Binti Cholisatin tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik yang pada waktu itu diparkir di samping barbershop AS ketika anak saksi Siti Binti Cholisatin bernama saksi Nur Muhammad Ikhwanul Mu'minin potong rambut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman dan terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH dengan cara mereka terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri dimana terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai joki kemudian saat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH terparkir disamping barbershop AS, terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri turun dari motor yang dikendarai kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH tersebut dengan cara menuntun dan membawa kabur. Karena mesinnya dalam keadaan mati maka terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki sampai dirumah terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman di Keputran Panjungan Gg 1 / 2 RT 01 RW 13 Kec. Genteng Surabaya.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Siti Binti Cholisatin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Nur Muhammad Ikhwanul Mu'minin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman dan terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG - 2055 - VBH milik saksi Siti Binti Cholisatin tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang pada waktu itu diparkir di samping barbershop AS ketika saksi potong rambut.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman dan terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH dengan cara mereka terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri dimana terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman sebagai joki kemudian saat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH terparkir disamping barbershop AS, terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri turun dari motor yang dikendarai kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH tersebut dengan cara menuntun dan membawa kabur. Karena mesinnya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mati maka terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki sampai dirumah terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman di Keputran Panjungan Gg 1 / 2 RT 01 RW 13 Kec. Genteng Surabaya.

- Bawa saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Siti Binti Cholisatin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman, didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bawa terdakwa dan terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri pada hari Sabtu tanggal, 31 Agustus 2024 sekira pukul 19.40 wib bertempat di Jl. Raya Kebonsari Kota Surabaya (samping barbershop AS atau seberang catering Aisyah) terdakwa dan terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG - 2055 - VBH milik saksi Siti Binti Cholisatin tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik yang pada waktu itu diparkir di samping barbershop AS ketika anak saksi Siti Binti Cholisatin bernama saksi Nur Muhammad Ikhwanul Mu'minin potong rambut.
- Bawa benar, terdakwa dan terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH dengan cara mereka terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri dimana terdakwa sebagai joki kemudian saat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH terparkir disamping barbershop AS, terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri turun dari motor yang dikendarai kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH tersebut dengan cara menuntun dan membawa kabur. Karena mesinnya dalam keadaan mati maka terdakwa mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa di Keputran Panjunan Gg 1 / 2 RT 01 RW 13 Kec. Genteng Surabaya.

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Bersama dengan terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH kepada SOLEH (belum tertangkap) laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan dibagi dimana terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar, akibat perbuatan para terdakwa, saksi Siti Binti Cholisatin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Terdakwa. II. Bimo Yudho Prastiyo Bin Moch Sukri, didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 19.40 wib, bertempat di Jl. Raya Kebonsari Kota Surabaya (samping barbershop AS atau seberang catering Aisyah) terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman dan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG - 2055 - VBH milik saksi Siti Binti Cholisatin tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik yang pada waktu itu diparkir di samping barbershop AS ketika anak saksi Siti Binti Cholisatin bernama saksi Nur Muhammad Ikhwanul Mu'minin potong rambut.
- Bahwa benar, terdakwa terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman dan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH dengan cara mereka terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa dimana terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman sebagai joki kemudian saat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH terparkir disamping barbershop AS, terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa turun dari motor yang dikendarai kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH tersebut dengan cara menuntun dan membawa kabur. Karena mesinnya dalam keadaan mati maka terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki sampai dirumah terdakwa I. Yani Arofiq Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rachman di Keputran Panjunan Gg 1 / 2 RT 01 RW 13 Kec. Genteng Surabaya.

- Bawa benar, selanjutnya oleh terdakwa dan terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH kepada SOLEH (belum tertangkap) laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian uang uang hasil penjualan dibagi dimana terdakwa I. Yani Arofiq Bin Abdul Rachman mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bawa benar, akibat perbuatan para terdakwa, saksi Siti Binti Cholisatin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Asli Honda Beat Nopol AG 2055 VBH
- 1 (satu) lembar asli perjanjian kontrak debitur dan kreditur (FIFGROUP)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI pada Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 19.40 wib bertempat di Jl. Raya Kebonsari Kota Surabaya (samping barbershop AS atau seberang catering Aisyah) mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Bawa Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI dimana terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN sebagai joki kemudian saat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH terparkir disamping barbershop AS, milik saksi milik saksi SITI Binti CHOLISATIN selanjutnya terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI turun dari motor yang dikendarai kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH tersebut dengan cara menuntun dan membawa kabur. Karena mesinnya dalam keadaan mati maka terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki sampai dirumah terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN di Keputran Panjunan Gg 1 / 2 RT 01 RW 13 Kec. Genteng Surabaya

- Bawa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH tersebut dijual kepada SOLEH (belum tertangkap) laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian uang uang hasil penjualan dibagi dimana terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bawa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi SITI Binti CHOLISATIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan. Bawa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Para Terdakwa adalah benar Terdakwa I YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI, yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangkan diketahui sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Bawa Benar, selanjutnya oleh mereka terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AG 2055 VBH tersebut dijual kepada SOLEH (belum tertangkap) laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian uang uang hasil penjualan dibagi dimana terdakwa I. YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SITI Binti CHOLISATIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal, 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Asli Honda Beat Nopol AG 2055 VBH dan 1 (satu) lembar asli perjanjian kontrak debitur dan kreditur (FIFGROUP) dikembalikan kepada saksi korban SITI Binti CHOLISATIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban SITI Binti CHOLISATIN
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal, 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH SUKRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I YANI AROFIQ Bin ABDUL RACHMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Asli Honda Beat Nopol AG 2055 VBH dan 1 (satu) lembar asli perjanjian kontrak debitur dan kreditur (FIFGROUP) dikembalikan kepada saksi korban SITI Binti CHOLISATIN
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , S. Pujiono, S.H., M.Hum. , dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

ttd

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhiruli Tridososasi, S.H.